



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

PEMOHON, NIK. -, tempat, tanggal lahir, P. Pengaraian, 21 Mei 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SMP/Sederajat, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK. -, tempat, tanggal lahir, -, 10 Desember 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SD/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.Mkm tanggal 2 November 2023, telah

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan No.259/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Februari 2019 di Desa -, Kecamatan -, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, tanggal 26 Februari 2019;
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah duda anak 2 dan janda anak 2;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu selama 9 tahun, saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sudah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK, NIK. -, laki-laki, tempat, tanggal lahir, -, 01 Mei 2018, umur 5 tahun, pendidikan TK; Anak ikut dengan Termohon;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai lelaki idaman lain;
6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2023, berawal ketika Pemohon menerima informasi dari istri selingkuhan Termohon bahwa Termohon telah berselingkuh dengan suaminya dan telah melakukan hubungan badan yang dilengkapi dengan bukti chatan antara Termohon dan selingkuhannya, yang ditemukan oleh istri selingkuhan Termohon di Handphone milik selingkuhan Termohon. Kemudian, Pemohon memastikan kepada Termohon apa benar Termohon telah berselingkuh dari Pemohon. Pada awalnya, Termohon tidak mengakuinya, namun setelah dilakukan pertemuan keluarga

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan No.259/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengakui perbuatannya dan benar adanya bahwa Termohon telah berselingkuh dan telah berhubungan badan dengan selingkuhannya yang tidak lain adalah mantan suami Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;

7. Bahwa, sejak bulan Juni 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan rumah Termohon. Saat ini, Pemohon tinggal di perumahan PT. DDP di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan No.259/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di depan sidang, serta berdasarkan berita acara panggilan, panggilan kepada kedua belah pihak telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya serta berupaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi pertama dengan menunjuk saudara Budi Hari Prosetia, S.H.I, Mediator Pengadilan Agama Mukomuko, dan sebagaimana laporannya tertanggal 22 November 2023, upaya mediator tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana tertuang dalam surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 22 November 2023;

Bahwa, kemudian pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita angka (1), (2), (3), (4), (7), (8), dan (9);
- Bahwa, terhadap posita permohonan Pemohon angka (1), Termohon menambahkan keterangan Pemohon dan Termohon sebelum menikah resmi di tahun 2019, telah menikah secara sirri pada tahun 2014;
- Bahwa, terhadap posita permohonan Pemohon angka (5), Termohon mengakui antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak 5 tahun yang lalu, namun penyebabnya bukan pria

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan No.259/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idaman lain, melainkan hanya kekhilafan Termohon karena telah berhubungan kembali dengan mantan suami Termohon dari pernikahan sebelumnya;

- Bahwa, terhadap posita permohonan Pemohon angka (6), Termohon mengakui dan membenarkan, namun menambahkan keterangan kejadian tersebut terjadi karena masalah ekonomi, dan Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa, apabila perceraian dikabulkan, Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagaimana telah disepakati dalam kesepakatan damai sebagian tanggal 22 November 2023 yaitu:
 - o Menetapkan anak yang bernama ANAK, NIK. -, laki-laki lahir di -, tanggal 01 Mei 2018, berada di bawah penguasaan Termohon sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
 - o Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan anak yang bernama ANAK, sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Termohon di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - o Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Tergugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa, terhadap jawaban dalam Konpensi dan Gugatan Rekonpensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam Konpensi dan jawaban dalam rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dengan menambahkan keterangan tidak benar Pemohon berhubungan dengan wanita lain, karena wanita lain yang dimaksud adalah mantan istri Pemohon dari pernikahan sebelumnya, dan karena urusan pernikahan sebelumnya belum selesai maka Pemohon menghubungi wanita tersebut untuk mengurus perceraian secara resmi di Pengadilan;

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan No.259/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap replik dalam Kompensi dan jawaban dalam Rekompensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dalam Kompensi dan replik dalam rekompensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, tanggal 26 Februari 2019, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 1706-LT-02042019-008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 2 April 2019, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-2);

Bahwa, terhadap alat bukti P-1, dan P-2, Termohon menyatakan mengakui alat bukti tersebut dan tidak keberatan serta tidak membantah;

B. Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 28 tahun, pendidikan Petani, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai adik kandung Termohon, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dan saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2019;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah Termohon di Desa -, sampai kemudian berpisah;

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan No.259/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis dan rukun, namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan, saksi pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi adalah karena masalah hutang piutang, selain itu karena ada masalah Termohon mempunyai hubungan dengan mantan suaminya dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain, dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;
- Bahwa, Pemohon saat ini bekerja sebagai supir angkutan buah sawit dan mempunyai penghasilan sebesar Rp4.000.000,- setiap bulannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi pertama Pemohon, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan tidak mengajukan pertanyaan;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 28 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan No.259/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah menikah pada tahun 2019;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Desa -, sampai kemudian berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK, dan saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan keributan;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki hubungan dengan mantan suaminya dari pernikahan sebelumnya, dan selain itu ada masalah hutang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, dan selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama lagi bahkan sudah tidak saling berkomunikasi dan menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon saat ini bekerja sebagai Supir Angkutan Sawit dan mempunyai penghasilan sekitar Rp4.000.000,- setiap bulannya;

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan No.259/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi kedua Pemohon, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan tidak mengajukan pertanyaan,

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun sebagai alat bukti di persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan jawaban masing-masing;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan pengakuan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon berdomisili di Kab. Mukomuko, sehingga Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon dapat diajukan di Pengadilan Agama Mukomuko, sehingga Pengadilan Agama Mukomuko berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan diterima;

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan No.259/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, serta berdasarkan berita acara panggilan, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 149, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 154 RBg, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan proses mediasi, sebagaimana laporan Mediasi dari Budi Hari Prosetia, S.H.I, Mediator Pengadilan Agama Mukomuko, dan sebagaimana laporannya tertanggal 22 November 2023, upaya mediator tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagain tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dan gugatan balik Termohon, maka pertimbangan putusan ini akan dirinci secara spesifik dalam pertimbangan Kompensi dan Rekompensi

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabanya, menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, Namun Termohon dalam jawabannya juga mengakui secara berkualifikasi, yaitu:

- Terhadap posita permohonan Pemohon angka (1), benar Pemohon dan Termohon menikah secara resmi pada tahun 2019, akan tetapi

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan No.259/Pdt.G/2023/PA.Mkm



sebetulnya Pemohon dan Termohon sebelumnya telah menikah siri sejak tahun 2014;

- Terhadap posita permohonan Pemohon angka (5), yaitu memang Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran perselisihan dan pertengkaran sejak 5 tahun yang lalu, namun penyebabnya bukan karena pria idaman lain, tetapi karena kekhilafan Termohon berhubungan kembali dengan mantan suami Termohon dari pernikahan sebelumnya;
- Terhadap posita permohonan Pemohon angka (6), Termohon mengakui dan membenarkan, namun menambahkan keterangan kejadian tersebut terjadi karena masalah ekonomi, dan Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya semula, sedangkan terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dan membantah kebenaran sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg *juncto* Pasal 1925 KUHPerdata, sepanjang hal-hal yang diakui kebenarannya atau tidak dibantah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volleeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingend*), sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon telah terbukti menurut hukum, namun demikian dalam perkara *a quo* undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain seperti yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dan Termohon tetap perlu dibebankan pembuktian sesuai maksud pasal dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan (*vide* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian Pemohon dan Termohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-2 serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1, merupakan fotokopi dokumen akta otentik telah bermeterai dan telah dinazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, serta dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, alat-alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P-1 tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Termohon, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P-2, merupakan fotokopi dokumen akta otentik telah bermeterai dan telah dinazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, serta dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti;

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan No.259/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, serta telah memberikan sebagian keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. Oleh karenanya secara formil dan materiil keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun sebagai alat bukti di persidangan, sehingga dalam perkara a quo, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-2, Saksi-saksi Pemohon, pengakuan Pemohon dan Termohon, serta persangkaan Hakim, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Februari 2019, pernah tinggal bersama di rumah Termohon, telah hidup bersama sebagaimana hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, laki-laki lahir di -, tanggal 01 Mei 2018, dan saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah hutang, dan masalah Termohon melakukan kekhilafan berhubungan dengan mantan suami Termohon dari pernikahan sebelumnya dan Pemohon tidak dapat memafkan hal tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu, dan selama berpisah sudah tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan No.259/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang muncul di persidangan, Pemohon telah yakin akan keputusannya untuk bercerai dengan Termohon dan Majelis Hakim telah diupayakan pemberian nasihat secara wajar namun Pemohon menyatakan tetap menginginkan perceraian dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali. Hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana"

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan No.259/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditunjukkan oleh Pemohon, maka sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak memiliki ikatan batin sehingga perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dapat dikategorikan sebagai sebuah perkawinan yang pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah hal yang sia-sia, karena selama berpisah masing-masing sudah tidak dapat lagi menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan seperti ini dipertahankan justru dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa meskipun demikian, perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih ada peluang untuk rujuk lagi sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

أَلطَّلِقْ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik*”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa: “*hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai alasan perceraian*”. Hal mana sesuai dengan fakta di persidangan, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 bulan dan selama berpisah sudah tidak saling berkomunikasi, sehingga sudah tidak dapat melaksanakan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan No.259/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena permohonan perceraian yang diajukan Pemohon telah ternyata terbukti beralasan secara hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan mengingat keadaan perkawinan yang *ba'da al dukhul* serta perceraian Pemohon ini yang pertama kalinya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan, yaitu dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mukomuko setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Majelis Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengajukan rekonpensi (gugatan balik), sehingga dalam pertimbangan hukum dan diktum amar putusan terhadap rekonpensi ini, Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi, disampaikan di persidangan secara lisan bersamaan dengan jawaban, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Ayat (1) R.Bg, dan sejauh merupakan hal-hal yang memiliki keterkaitan secara *assesoir* dengan gugatan pokok (Konpensi) sesuai ketentuan dalam Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi dalam Rekonpensi ini secara formil dan materiil dapat diterima, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan No.259/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Rekonpensinya, Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan balik sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara. Tuntutan balik tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menetapkan anak yang bernama ANAK, NIK. -, laki-laki lahir di -, tanggal 01 Mei 2018, berada di bawah penguasaan Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
- b. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak yang bernama ANAK, sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Rekonpensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- c. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Tergugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan balik Penggugat Rekonpensi tersebut di atas, akan dirinci dalam pertimbangan sebagai berikut:

a. Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama ANAK, laki-laki lahir di -, tanggal 01 Mei 2018, berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak keberatan sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 22 November 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 serta didukung oleh keterangan para saksi Tergugat Rekonpensi, anak yang bernama ANAK, laki-laki lahir di -, tanggal 01 Mei 2018, saat ini berusia 5 tahun 6 bulan termasuk kategori anak yang belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan ketika terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan sejalan dengan maksud Yurisprudensi MARI No. 906 K/Sip/1973 yang menjelaskan

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan No.259/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pertimbangan utama untuk menentukan pemegang hak mengasuh terhadap anak semata-mata ditujukan terhadap kebaikan (kemaslahatan) terhadap anak, sehingga hak-hak dan pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun psikis dapat terjamin sebagaimana mestinya. Hal mana pula sesuai dengan *Hadist* Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya *Sunan Abi Dawud* Juz II halaman 283 sebagai berikut:

..... أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ يَطْبِي لِي وَوَعَاء. وَثَدِي لِي سَقَاء. وَحَجْرِي لِي حَوَاء. وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِ تَنْكِحِي.

Artinya: seorang perempuan berkata kepada Rasulullah saw: "Wahai Rasulullah, anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya dan di bilikku tempat kumpulnya (bersamaku). Ayahnya telah menceraikan aku dan ingin memisahkannya dariku. Maka Rasulullah saw bersabda: "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat disimpulkan bahwa pengasuhan anak semata-mata untuk kepentingan anak dan bukan kepentingan orang tuanya, hal ini pun sejalan dengan bunyi Pasal 41 huruf (a) UU No 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 dan Nomor 110 K/AG/2007, yang pada pokoknya adalah bahwa "mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak.....";

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan di atas dan kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi di persidangan, maka

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan No.259/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hak asuh anak yang bernama ANAK, laki-laki lahir di -, tanggal 01 Mei 2018,, berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa meskipun pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) anak yang bernama ANAK, laki-laki lahir di -, tanggal 01 Mei 2018,, telah diberikan kepada Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim dengan berpedoman kepada asas berpihak kepada kepentingan terbaik anak, memberikan penekanan kepada Penggugat Rekonpensi untuk tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anak-anaknya dan mencurahkan kasih sayangnya, dan apabila Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonpensi, maka dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadlanah*) hal mana sejalan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;

b. Tentang biaya pemeliharaan anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan biaya pemeliharaan kepada anak yang bernama ANAK, laki-laki lahir di -, tanggal 01 Mei 2018,, sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak keberatan dan menyanggupi gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) huruf (c) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir, dan memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, serta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. Oleh karena itu gugatan

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan No.259/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi ini haruslah diartikan sesuai dan mencakup dengan yang dimaksud oleh kedua pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. Selain itu, berdasarkan pasal 105 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, dan Pasal 149 huruf (d), Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian, bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Hal mana sesuai dengan firman Allah Swt. dalam al Qur'an Surat al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: "..... Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu untuk mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab *al Muhadzdzab* karya Syekh Abu Ishaq al-Syirazi, pada Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap nafkah anak tersebut lebih mengikat kepada Tergugat

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan No.259/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi mengingat nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat kepada Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandung walaupun telah bercerai dengan Penggugat Rekonpensi, dan berdasarkan pada fakta persidangan Tergugat Rekonpensi memiliki pekerjaan sebagai supir angkutan kebun sawit dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan semata-mata demi kepentingan terbaik untuk anak, dan atas kesanggupan Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonpensi pantas untuk dihukum memberikan biaya pemeliharaan anak yang bernama ANAK, laki-laki lahir di -, tanggal 01 Mei 2018, sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri atau telah berusia 21 tahun minimal sejumlah Rp500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan, terhitung sejak bulan pertama setelah putusan ini dibacakan melalui Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sudah menjadi hal lumrah apabila kebutuhan pokok anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi setiap tahunnya meningkat seiring bertambah usia mereka, sehingga meskipun Tergugat Rekonpensi telah dihukum memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp500.000,- (*Lima Ratus Ribu*) setiap bulannya, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan dampak kenaikan kebutuhan pokok anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi agar nafkah yang diberikan tetap mencukupi kebutuhan anak di masa yang akan datang, atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim bersepakat untuk membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi agar memberi biaya pemeliharaan anak dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sesuai kemampuan Tergugat Rekonpensi. Hal ini telah sejalan pula dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 yang berbunyi "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas dan atas kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 22 November 2023, Majelis Hakim

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan No.259/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama ANAK, laki-laki lahir di -, tanggal 01 Mei 2018, melalui Penggugat Rekonpensi Rekonpensi setiap bulannya sebesar Rp500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau telah mandiri atau telah berusia 21 tahun melalui Penggugat Rekonpensi;

c. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,- sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 22 Nopember 2023, terhadap hal tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) *juncto* Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri, apabila perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa mut'ah pada dasarnya adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya untuk menghibur hati dan mengurangi rasa kesedihan istri atas talak yang dijatuhkan suami, hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Surah Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا...

Artinya: ...”*Senangkanlah hati mereka dengan pemberian mut'ah dan lepaskan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya*”.

Menimbang, bahwa terkait dengan *mut'ah* tersebut, berdasarkan fakta di persidangan, perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dijalani sejak tahun 2014, dan meskipun baru menikah resmi dan tercatat pada tanggal 26 Februari 2019, dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun kemudian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selanjutnya berpisah tempat tinggal. Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan No.259/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi, sebelum terjadinya pertengkaran dan perselisihan, rumah tangganya dapat berjalan dan rasa kasih sayang diantara mereka telah terjalin dalam masa perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan konsekuensi bagi seorang suami yang hendak menjatuhkan talak kepada istrinya dan hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan hukum Islam tentang cara melepas istri secara baik atau dengan cara yang patut/pantas. Bahkan jenis pemberian tersebut bukan hanya sebatas hak istri yang dijamin oleh syari'ah dan undang-undang, melainkan juga merupakan bagian dari implementasi ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam surah al-Baqarah ayat 241 Allah Swt. berfirman;

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :*“dan bagi wanita-wanita yang dicerai, (berhak memperoleh) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”*

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam menentukan besaran *mut'ah* perlu dipertimbangkan terlebih dahulu penghasilan dan atau kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai suami sebagaimana fakta persidangan terungkap Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai sopir angkutan kebun sawit dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas dan atas kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 22 November 2023, serta atas pertimbangan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi. Maka Majelis Hakim berpendapat jika kemampuan Tergugat Rekonpensi tersebut merupakan sesuatu yang pantas, sehingga patut Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai waktu pemenuhan nafkah selama *'iddah* dan *mut'ah* dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan maksud pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara tegas batas waktu pelaksanaan ikrar talak adalah paling lama 6 (enam) bulan sejak putusan

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan No.259/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkekuatan hukum tetap atau ditetapkan hari sidang ikrar talak, dan apabila tidak dilaksanakan maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur. Kemudian dihubungkan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, yang berbunyi "*dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mu'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu*". Maka Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak yang muncul sebagai konsekuensi terjadinya talak termasuk *mu'ah* sangat berkaitan erat dan memiliki satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan masalah talak, sehingga batas waktu pemenuhan *mu'ah* dalam perkara *a quo* perlu ditetapkan yaitu sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim bersepakat apabila Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi tuntutan *mu'ah* sampai lewat waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang pelaksanaan ikrar talak, maka putusan tentang memberi izin kepada Tergugat Rekonpensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Penggugat Rekonpensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Mukomuko tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali Penggugat Rekonpensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak meskipun Tergugat Rekonpensi belum memenuhi kewajibannya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan No.259/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sengketa perkawinan, maka Pemohon/Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;

B. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menyatakan hak asuh anak yang bernama ANAK, laki-laki lahir di -, tanggal 01 Mei 2018, diberikan kepada Penggugat Rekonpensi, dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anak tersebut dan mencurahkan kasih sayangnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama ANAK, laki-laki lahir di -, tanggal 01 Mei 2018, minimal sejumlah Rp500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun dan/atau telah menikah) melalui Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,- yang diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak;

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan No.259/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekompensi sebesar Rp1.045.000,- (Satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh Ermanita Alfiah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I, M.H., dan Lailatul Marhumah, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rambo Sihaloho, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Lailatul Marhumah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rambo Sihaloho, S.H..

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan No.259/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp900.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
7. Jumlah	Rp1.045.000,00

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan No.259/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)